

## PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERSYARATAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI TINJAU DARI TEORI KEBENARAN

**Kamharudin<sup>1</sup>, Andhyka Mychtar<sup>2</sup>, Muh Nasir<sup>3</sup>**  
[kamharkamharudin@gmail.com](mailto:kamharkamharudin@gmail.com)<sup>1</sup>  
Pascasarjana STIH Painan

### ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai kontroversial nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, asalkan mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Metode Penelitian yang digunakan, adalah metode penelitian normative melalui pendekatan library research atau metode kajian kepustakaan dengan mempergunakan metode penulisan deskriptif analisis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa. Dalam putusan mahkamah konstitusi terdapat pertentangan yang sangat signifikan, dan beberapa para ahli hukumpun banyak menanggapi putusan tersebut. Sehingga putusan tersebut kontradiktif. Simpulan dari penelitian secara teori koherensi Kebenaran hukum, kebenaran lebih cenderung dinilai sesuai dengan persepsi sudut pandangan masing-masing. Namun demikian keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat pertentangan. Alasan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut dalam Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 29/PUU XXI/2023, uji materi mengenai Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu tentang batas minimal usia capres dan cawapres ditolak untuk seluruhnya. Adapun petitum pemohon adalah Pasal 169 huruf q Undang- Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 tidak memenuhi teori kebenaran, karena mnegalami kontadiktif, timbul perdebatan, ada pihak yang merasa di rugikan dan diuntungkan, Dan keputusan tersebut tidak membenarkan dan mendukung serta menguatkan putusan sebelumnya.

**Kata Kunci:** Keputusan Mahkama Konstitusi tentang persyaratan batas usia calon presiden dan wakil presiden di tinjau dari teori kebenaran.

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menjelang batas akhir pendaftaran calon presiden-calon wakil presiden, publik dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai kontroversial nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, asalkan mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini buntut dari judicial review Undang-Undang No.7/2017 mengenai pemilu terkait batas usia capres cawapres dan diajukan oleh seorang mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) bernama Almas Tsaqibbirru.

Dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dimana poin yang dikabulkan tersebut merupakan jantung dari permohonan yang sejatinya juga diajukan oleh beberapa pemohon pada perkara antara lain No.29/PUU-XXI/2023, No.51/PUU-XXI/2023, dan No.55/PUU-XXI/2023.

Menariknya, di perkara antara lain No.29/PUU-XXI/2023, No.51/PUU-XXI/2023, dan No.55/PUU-XXI/2023 Mahkamah menyatakan permohonan tidak memiliki alasan hukum, sehingga substansi permohonannya ditolak

## **METODOLOGI**

### **1. Type Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

Metode penelitian normatif dikenal juga dengan sebutan metode penelitian kajian hukum, metode penelitian kajian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal dan metode penelitian hukum murni.

Metode penelitian hukum normatif biasa juga disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Metode penelitian hukum normatif akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek, seperti: aspek teon, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi penjelasan umum, dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Salah satu keadaan norma yang memunculkan permasalahan hukum normatif adalah terjadinya konflik vertical yakni konflik antara norma dari perundang undangan yang lebih rendah dengan norma yang lebih rendah perundang undangan tinggi.

### **3. Bahan Hukum**

Penelitian Normatif Menggunakan istilah bahan Hukum, yaitu bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyoganya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Putusan Berdasarkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, “Persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah: Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sedianya berbunyi, persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: berusia

paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

MK memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

**1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebagian;**

**2. Menyatakan Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

**3. Memerintahkan Pemuatan Putusan Ini Dalam Berita Negara Republik Indonesia Sebagaimana Mestinya.**

Menurut Henry, Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI). Dari uraian dan amar putusan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 tahun dan/atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, artinya Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan batasan usia bagi calon presiden dan wakil presiden yakni paling rendah 40 tahun, namun batasan tersebut disertai dengan kata "dan/atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Artinya sepanjang calon presiden dan wakil presiden tersebut pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, maka dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, dikarenakan kata "dan/atau" dalam hukum merupakan kata yang dimaknai sebagai suatu alternatif atau pilihan.

Isu ini disorot oleh pakar hukum dan politik Universitas Gajah Mada melalui diskusi Election Corner bertajuk “ Mau ke Mana Demokrasi Kita” (MKDK) pada Kamis (19/10). Zainal Arifin Mochtar, pakar hukum Universitas Gajah Mada menyebutkan, putusan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) kali ini berdampak besar pada nama baik Mahkamah Konstitusi (MK) dan hukum Indonesia.

Dan menurut Sukri Tamma, Pakar Hukum Universitas Hasanuddin turut mempertanyakan bagaimana kondisi demokrasi setelah disahkannya putusan ini. Sistem demokrasi pada dasarnya membutuhkan hukum untuk memberikan batasan dan menghindari adanya dominasi satu pihak akan pihak lainnya. Hubungan antara hukum dan politik ini tidak boleh dicampurkan dengan kepentingan politik tertentu. Sukri berpendapat, persoalan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia capres-cawapres tidak hanya berdampak pada pemilu tahun depan. Nantinya, akan ada banyak pihak yang beranggapan bahwa konsitusi dapat dikuasai oleh politik.

Open legal policy dimaknai sebagai kebijaksanaan negara yang dilakukan oleh badan yang berwenang untuk menetapkan atau memutuskan peraturan yang diinginkan untuk mencapai tujuan negara. Biasanya dijadikan landasan untuk memutus dan menolak pengujian undang-undang.

Alasan Kesamaan Karakteristik Jabatan Publik Posisi kepala daerah merupakan rumpun jabatan yang dipilih melalui pemilu dan jenis jabatan yang memberikan keleluasaan penilaian kapabilitas seseorang yang akan dipilih di tangan pemilihnya. Hal ini relevan dan

berkaitan dengan jabatan yang dipilih melalui pemilu seperti presiden dan wakil presiden.

Jabatan tersebut berbeda dengan jabatan penyelenggara negara yang diajukan sebagai syarat alternatif dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya, misalnya dalam putusan nomor 51 dan nomor 55, yang petitumnya meminta pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.” Pada jabatan penyelenggara negara dapat diperoleh dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih melalui pemilu.

Dilihat dari teori kebenaran dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar orang berkata tentang kebenaran. Dalam wacana kita sering mendengar atau membaca kalimat seperti ini yang benar, itu salah. Atau Dul, kamu salah. Namun, kita jarang bertanya tentang kebenaran itu. Apakah kebenaran itu? Para filsuf telah merumuskan kebenaran itu sesuai dengan cara berpikir masing-masing.

Teori kebenaran selalu paralel dengan teori pengetahuan yang dibangunnya. Sebagaimana pengetahuan dilihat tidak secara menyeluruh, melainkan dari aspek atau bagian tertentu saja, demikian pula kebenaran juga hanya diperoleh dari pemahaman terhadap pengetahuan yang tidak menyeluruh tersebut, sehingga setiap teori kebenaran yang akan dibahas, ternyata lebih menekankan pada salah satu bagian atau aspek dari proses orang mengusahakan kebenaran pengetahuan. Berikut ini beberapa contoh teori kebenaran, yang nampak sekali menekankan salah satu langkah proses manusia mengusahakan pengetahuan.

### **Teori Kebenaran**

#### **A. Teori Korespondensi**

Teori korespondensi menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pikiran dan kenyataan teori. Adapun moto teori ini adalah "truth is fidelity to objective reality" (kebenaran setia/tunduk pada realitas objektif). Implikasi dari teori ini ialah hakikat pencarian kebenaran ilmiah, bermuara kepada usaha yang sungguh-sungguh untuk mencari relasi yang senantiasa konsisten. Teori ini erat hubungannya dengan kebenaran empirik (T4).

#### **B. Teori Koherensi/Konsistensi**

Teori ini berpendapat bahwa suatu kebenaran adalah apabila ada koherensi dari arti tidak kontradiktif pada saat bersamaan antara dua atau lebih logika. Kebenaran terjadi jika ada kesesuaian antara pernyataan saat ini dan pernyataan terdahulu. Sumber kebenaran menurut teori ini adalah logika (manusia) yang secara inheren memiliki koherensi. Teori koheren bermuara pada kebenaran logis (T3).

#### **C. Teori Pragmatisme**

Teori ini berpandangan bahwa kebenaran diukur dari kegunaan (utility), dapat dikerjakan (workability), dan pengaruhnya memuaskan (satisfactory consequences). Kebenaran mengacu pada sejauh manakah sesuatu itu berfungsi dalam kehidupan manusia.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mendapat tanggapa beragam dari masyarakat dan di kalangan praktisi hukum. Teori kebenaran yang terdiri dari Teori korespondensi, Teori koherensi/konsistensi, Teori pragmatisme. Teori ini berpandangan bahwa kebenaran diukur dari kegunaan (utility), dapat dikerjakan (workability), dan pengaruhnya memuaskan (satisfactory consequences). Kebenaran mengacu pada sejauh manakala sesuatu itu berfungsi dalam kehidupan manusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang ketentuan tambahan pengalaman menjabat dari keterpilihan pemilu dalam syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden walupun belum berusia 40 tahun.

Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut berbunyi, persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah

berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun).

Kalau dilihat sisi teori kebenaran putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mensyaratkan dan membolehkan penggunaan calon presiden dan calon wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun. Adanya pertentangan antar putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ada yang membolehkan ada yang melarang, hal tersebut menimbulkan kontradiktif, dua pemahaman yang berbeda. Dan ini yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Sementara hukum yang di butuhkan adalah hukum yang mempunyai kepastian, artinya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil preside tidak memenuhi dalm teori kebenaran. Karena putusan mahkama Konstitusi tersebut, tidak saling menguatkan dan membenarkan satu sama lain, dan kebenaran peraturan sebelumnya tidak didukung oleh kebenaran peraturan berikutnya, bahkan saling bertentangan. Ketika kita membaca dan memahami pasal-pasal tersebut akan menimbulkan multi tafsir dan tidak mendapatkan suatu kejelasan hukum. Dan keputusan tersebut tidak membenarkan dan mendukung serta menguatkan putusan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

## **KESIMPULAN**

Dalam teori kebenaran, yaitu teori koherensi. Secara teori Kebenaran hukum tersebut lebih cenderung dinilai sesuai dengan persepsi sudut pandangan masing-masing. Namun demikian keputusan mahkamah Konstitusi tersebut terdapat pertentangan. Alasan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut dalam Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 29/PUU-XXI/2023, uji materi mengenai Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu tentang batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden ditolak seluruhnya. Adapun petitum pemohon adalah Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 tidak memenuhi teori kebenaran, karena mengalami kontadiktif, timbul perdebatan, ada pihak yang merasa di rugikan dan diuntungkan, Dan keputusan tersebut tidak membenarkan dan mendukung serta menguatkan putusan dan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Armia, Muhammad Siddiq ( 2022). Penentuan Metode daan Pendekatan Penelitian Hukum. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- Muchtar, Andhyka. dkk ( 2023). Pedoman Penulisan Tesis. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Tangerang hal
- Muhaimin ( 2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press
- Nasir. M ( 2023 ) Metode Penelitian Hukum. manggu amkmur Tanjung lestari Bandung. Dalam Hamid Darmadi
- Otoluwa, Moon Hidayati & Adriansyah A. Katili ( 2023). Filsafat Ilmu. Ideas Publishing. Gorontalo
- Sovia, Sheyla Nichlatus dkk ( 2022). Ragam Metode Penelitian Hukum. Lembaga Studi Hukum Pidana.
- Suaedi, ( 2016). Pengantar Ilmu Filafat. IPB Press Syahrums, Muhammad ( 2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum kajian penelitian normatif, empiris, penulisan proposal skripsi dan tesis. Dotplus Publisher.
- Wahana, Paulus ( 2016). Filsafat Ilmu pengetahuan. Pustaka Diamond, Yogyakarta Atika, Ika.( 2022). Metode penelitian Hukum, Haura Utama

**Media**

<https://www.umy.ac.id/terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-umy>

<https://www.rri.co.id/jakarta/hukum/402735/berdasarkan-putusan-mk-nomor-90-puu-xxi-2023-gibran-bisa-cawapres>

<https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengecualian-batas-usia-capres-dan-cawapres-ini-alasan-mk-lt65311a4618f88>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19872#:~:text=Berdasarkan%20Putusan2MK%20Nomor%2090,umum%20termasuk%20pemilihan%20kepala%20daerah%E2%80%9D.>

<https://nasional.kompas.com/read/2023/10/16/17074691/mk-ubah-syarat-capres-cawapres-uu-pemilu-begini-bunyi-pasal-terbaru>

<https://www.medcom.id/pemilu/news-pemilu/MkM73EjN-isi-perkara-nomor-90-puu-xxi-2023-soal-syarat-usia-capres-cawapres-ini-amar-putusan-lengkap-mk>

<https://paralegal.id/peraturan/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-90-puu-xxi-2023/>

<https://umsida.ac.id/kata-pakar-umsida-soal-putusan-mk-no-90-tahun-2023/>